

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK
KONSUMSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH:

LAILATUS SOFA NIHAAYAH

NIM :13340125

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk dapat melindungi hak tersebut maka dibutuhkan perlindungan hukum. Salah satu macam perlindungan hukum adalah perlindungan konsumen, yakni untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen seringkali dirugikan dalam hal pangan, contohnya maraknya pelaku usaha yang mengedarkan daging sapi yang tidak layak konsumsi di pasar. Seperti yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha serta upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan perlindungan hak konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi tahun 2016 di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mendeskripsikan dan menguraikan hasil temuan penyusun kemudian melakukan analisis terhadap temuan tersebut melalui teknik perolehan data wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DINTANKAN) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM (DISPERINDAGKOP) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Terdapat dua kubu yang berpendapat mengenai ada dan tidak ada daging sapi yang tidak layak dikonsumsi tahun 2016 di pasar-pasar tradisional Kabupaten Banjarnegara. Kepala DINTANKAN mengatakan tahun 2016 tidak pernah di temukan daging yang tidak layak konsumsi. Di sisilain PPNS Bidang Perdagangan DISPERINDAGKOP dan Staf Fungsional Lapangan DINKES mengatakan bahwa setiap kali sidak hampir di semua pasar-pasar tradisional Kabupaten Banjarnegara ditemukan daging sapi yang tidak layak konsumsi. Dengan demikian menunjukkan bahwa prospek implementasi perlindungan hak konsumen dalam UUPK terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi belum dapat direalisasikan secara menyeluruh dan penuh karena masih terdapat pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UUPK, meskipun sampai saat ini belum ada konsumen yang meminta tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1). Selain itu masih ada beberapa upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatus Sofa Nihaayah

NIM : 13340125

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Februari 2017



Lailatus Sofa Nihaayah
NIM. 13340127

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Lailatus Sofa Nihaayah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatus Sofa Nihaayah

NIM : 13340125

Judul : **"Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016)"**

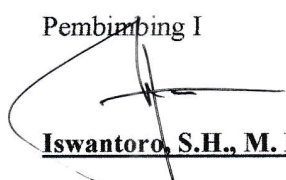
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M. H.

NIP. 19661010 199202 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Lailatus Sofa Nihaayah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatus Sofa Nihaayah

NIM : 13340125

Judul : **“Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016)”**

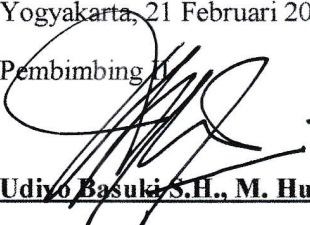
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Pembimbing II


Udiyo Basuki S.H., M. Hum

NIP. 1973082 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-75/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUS SOFA NIHAAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13340125
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 27 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*If you want to change the world first you have change yourself
and don't give up before you trying it.*

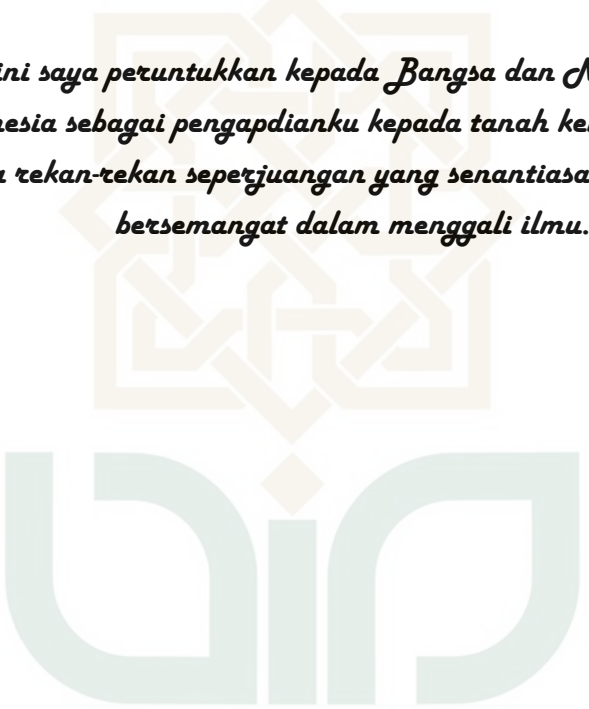


HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala ilmu yang telah diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku sebagai wujud baktiku kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai pengabdianku kepada tanah kelahiranku, dan kepada rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa bersabar serta bersemangat dalam menggali ilmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ .

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016)”. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H., M. Hum, selaku pembimbing II yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

8. Ayahanda H. Ah. Supawi, S.H., M.H, dan Ibunda Hj. Siti Robingah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan yang terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putra putrinya.
9. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013 terkhusus Mohammad Ady Nugroho yang selalu memberi dukungan, bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini, serta semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum keperdataan, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Aamiin ya Robbal 'Alamin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Maret 2017

Penyusun,



Lailatus Sofa Nihaayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
1. Hak	10
2. Perlindungan Hukum.....	14
3. Perlindungan Konsumen.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN....	22

A. Perlindungan Konsumen	22
1. Konsumen	22
2. Pelaku Usaha.....	23
3. Peran Pemerintah.....	25
B. Hak dan Kewajiban Konsumen	31
C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	34
D. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	43

BAB III PROFIL LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN 51

A. Profil Lokasi Penelitian	51
1. DISPERINDAGKOP (Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM).....	51
2. DINTANKAN (Dinas Pertanian dan Perikanan).....	52
3. DINKES (Dinas Kesehatan).....	52
4. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu)... 53	
5. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara	53
B. Peredaran Daging Sapi di kabupaten Banjarnegara	54
C. Upaya Pemerintah (Dinas Terkait) Tahun 2016	60
1. DISPERINDAGKOP (Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM).....	60
2. DINTANKAN (Dinas Pertanian dan Perikanan)	63
3. DINKES (Dinas Kesehatan).....	65
4. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu)....	66
5. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara	67

**BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN HAK
KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 70**

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha..... 70

B. Implementasi Upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara..... 79

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Uji Laboratorium Tahun 2016

Lampiran II Brosur Bahan Sosialisasi DINTANKAN

Lampiran III Surat Pernyataan

Lampiran IV Lembar Hasil Penerimaan Antemortem dan Postmortem

Lampiran V Surat Bukti Penelitian

Lampiran VI Dokumentasi

Lampiran VII Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum termasuk hak atas penghidupan yang layak, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa *“Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Oleh karena itu demi menjamin adanya perlindungan terhadap hak tersebut maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi perlindungan jaminan hak asasi manusia di Indonesia sebab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberi pegaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, undang-undang ini memberi jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Asas-asas tersebut di antaranya, menegaskan komitmen Bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara

disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penyelenggaraan negara.¹

Dalam praktik penyelenggaraan negara di dunia pada umumnya digunakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “negara intervensionalis”. Negara perlu bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.² Pentingnya intervensi negara didasarkan pada derasnya arus perkembangan hukum akibat perkembangan teknologi yang mana perlu adanya perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha. Dalam perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha memiliki andil besar untuk melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai penjual barang dan/atau jasa. Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, bewaral dari itikad baik pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK.

¹Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 244.

²Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksananya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995), hlm. 223.

³Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selain kewajiban pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab yang mana telah diatur sebagaimana mestinya dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, disebutkan bahwa *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan”*.

Berdasarkan hal tersebut hak-hak konsumen telah dilindungi dengan adanya upaya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.⁴ Tanggung jawab yang di bebaskan kepada pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.⁵ Konsumen seringkali dirugikan dalam hal pangan, padahal pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda oleh karena itu konsumsi pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu sebab konsumsi pangan sangat berkaitan erat dengan kesehatan karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan timbulnya gizi salah (*malnutrisi*), baik gizi kurang (*defisiensi*), maupun gizi lebih (*over nutrition*).⁶

Daging merupakan salah satu protein hewani yang baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan karena memiliki nilai gizi tinggi. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya protein hewani seperti daging sapi semakin meningkat, sehingga kebutuhan daging sapi nasional akan semakin bertambah.

⁴Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 242.

⁵*Ibid.*, hlm. 127.

⁶Sagung Seto, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan*, (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2001), hlm. 21.

Jumlah daging sapi yang harus tersedia ditentukan oleh kebutuhan konsumsi daging sapi secara nasional, disisi lain kebutuhan konsumsi daging sapi ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi daging sapi per kapita. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) berdasarkan hasil proyeksi besarnya permintaan daging sapi pada tahun 2015 adalah sebesar 2,40 kg/kapita/tahun.⁷ Tingginya permintaan daging sapi yang berakibat harga jualpun tinggi sehingga menciptakan ruang bagi penjual untuk memperoleh keuntungan besar. Demi mendapatkan untung yang besar tak jarang terdapat beberapa penjual yang berbuat curang, salah satunya dengan menjual daging sapi tidak layak konsumsi.

Daging yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Berbagai aturan tentang pangan yang telah ada termasuk daging sapi tidak lantas menjamin daging sapi yang beredar di masyarakat aman, karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus peredaran daging yang tidak layak dikonsumsi seperti yang terjadi di pasar tradisional Banjarnegara. Petugas Dinas Kesehatan dan Peternakan Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat 3 Juli 2015 menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tradisional Kabupaten Banjarnegara. Salah satu sasaran sidak adalah daging sapi, petugas menemukan daging yang sudah tidak segar sehingga tidak layak untuk konsumsi. Daging tersebut dicampur antara daging segar dan daging busuk, daging juga disimpan dalam suhu +18 °C (derajat celcius) yang

⁷Retno Suryani, *Outlook Komoditas Pertanian Sub-Sektor Peternakan Daging Sapi*, (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2015), hlm. 14.

mana hal ini menyalahi aturan sebab ketentuan penyimpanan daging antara -10 °C hingga -20 °C (derajat celcius).⁸

Perlindungan terhadap hak konsumen bukan semata-mata menjadi tugas dari pemerintah pusat. Fungsi intervensi dalam rangka menciptakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak akan mungkin terealisasi tanpa turut campur pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku komponen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat harus tetap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap konsumen. Hak konsumen sebagaimana diamanatkan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya akan menjadi norma yang mati manakala terjadi pembiaran dalam implementasinya oleh satuan pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merupakan komponen pemerintahan tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah maka juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak konsumen melalui implementasi norma perlindungan hak konsumen sesuai dengan UUPK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai “Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016)”.

⁸Sidak Pasar Tradisional Kabupaten Banjarnegara, <http://tv.liputan6.com/read/2265599/jelang-lebaran-ditemukan-daging-tak-layak-konsumsi>, akses 11 November 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peredaran daging sapi di Kabupaten Banjarnegara telah berjalan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melindungi hak konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah peredaran daging sapi di Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melindungi hak konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yakni:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum perlindungan konsumen.
- b. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara guna dapat mengimplementasikan perlindungan hak konsumen secara lebih baik lagi serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa menjadi konsumen yang cerdas yang paham akan barang atau jasa yang mereka dapatkan.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai implementasi perlindungan hak konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni sebagai berikut:

Karya pertama yang disusun oleh R. Sanjaya Perdhana Putra, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen”. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang pangan yang mengatur daging sehubungan dengan maraknya peredaran daging gelonggongan yang dinilai merugikan hak-hak konsumen serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewenangan instansi pemerintah berkaitan dengan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti menjual daging gelonggongan dalam rangka melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal ini yang membedakan antara karya tulis tersebut dengan karya tulis ini adalah terletak pada dasar hukum yang digunakan pada penelitian R. Sanjaya Perdhana Putra lebih menitik beratkan peraturan perundang-undangan di bidang pangan sedangkan dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada UUPK.⁹

⁹R. Sanjaya Perdhana Putra, “Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen” *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Karya kedua yakni karya Irham Ilaiyah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal Daging Sapi dan Ayam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Jati Mlati Sleman Yogyakarta)”. Dalam karya tulis tersebut Irham Ilaiyah merumuskan bagaimana perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak informasi halal daging sapi dan ayam yang dijual di pasar tradisional. Sedangkan dalam karya tulis yang akan dibahas penulis secara jelas merumuskan bagaimana implementasi perlindungan hak konsumen serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan untuk melindungi hak konsumen terhadap peredaran sapi tidak layak konsumsi di Kabupaten Banjarnegara.¹⁰

Karya tulis selanjutnya adalah karya Satriana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional”. karya tersebut mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta bagaimana upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare dalam melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Terdapat perbedaan besar yang menjadi tolak ukur objek bahan perlindungan konsumen. Dalam karya Satriana mengkaji preventif yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan,

¹⁰Irham Ilaiyah, “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal Daging Sapi Dan Ayam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Jati Mlati Sleman Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare dalam melindungi masyarakat (konsumen). Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih merujuk pada daging sapi bukan daging ayam serta bagaimana upaya preventif, represif maupun upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2016.¹¹

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa telah banyak literatur yang membahas mengenai perlindungan konsumen namun secara keseluruhan terdapat perbedaan mendasar yang membedakan antara karya tulis ini dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya, hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa karya ini relevan untuk diteliti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan landasan atau pijakan guna melangkah ke pembahasan selanjutnya juga sebagai pisau analisis yang digunakan dalam sebuah karya tulis untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab persoalan tersebut, oleh karena itu penyusun menggunakan beberapa teori, antara lain :

1. Hak

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi

¹¹Satriana, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹²

Hak konsumen secara universal tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan kepentingan konsumen yang mendapat pengakuan yang kuat ketika hak-hak konsumen dirumuskan secara jelas dan sistematis. Pada tahun 1962, Presiden Amerika J.F. Kennedy dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat mengemukakan 4 (empat) hak konsumen, Hak-hak tersebut adalah *the right to safety, the right to be informed, the right to choose, the right to be heard*. Hak-hak tersebut disampaikan dalam pidatonya di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962. Pidato Presiden J.F Kennedy menjadi inspirasi bagi perserikatan bangsa-Bangsa (PBB), sehingga pada tahun 1984, PBB mengeluarkan resolusi No. 39/248 mengenai *the guidelines for consumer protection* bagian II (*general principles*). Secara umum hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹³

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

¹²Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 199.

¹³Ahmadi Miru, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia," *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140.

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas.¹⁴ Dalam UUPK terdapat 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁴Jimly Asshiddiqie, "Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm. 1-2. Konsep Negara Kesejahteraan ini dinamakan oleh Muhammad Hatta sebagai konsep Negara "pengurus". Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), hlm. 298.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak dalam UUPK di atas merupakan penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁵ Berbicara mengenai hak konsumen maka secara langsung menyinggung pula terkait kewajiban pelaku usaha. Adapun kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

¹⁵Lihat Ketentuan konsiderans “Mengingat” dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.¹⁶

2. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

¹⁶M. Syamsudin, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, *Jurnal*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

¹⁷Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

a. Perlindungan Hukum Prefentif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPK, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

¹⁸Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹⁹*Ibid*, hlm. 20.

perlindungan kepada konsumen. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.²⁰ Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen.²¹ Dalam Pasal 2 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:²²

- a. *Prinsip manfaat*, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. *Prinsip keadilan*, dimaksudkan agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.
- c. *Prinsip keseimbangan*, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
- d. *Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen*, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada

²⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 112.

²¹Ahmadi Miru, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsimen di Indonesia," *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140.

²²Penjelasan Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan .

- e. *Prinsip kepastian hukum*, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara alam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*muthodos*" yang berarti "cara atau jalan". Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*research*" yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.²³

Jadi, inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁴ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam

²³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta 2004), hlm. 1.

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain.²⁶ Dalam menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara.

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitis. Menurut Nawawi dan Martini mendefinisikan pendekatan deskriptif yaitu dengan melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.²⁷ Selain itu menurut Winarno yang dimaksud dengan deskriptif- analitis adalah suatu penelitian yang tertuju pada penalaran masalah yang ada pada masa sekarang,

²⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁶*Ibid.*, hlm. 23.

²⁷Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 73.

dengan kata lain mendeskripsikan dan menguraikan hasil temuan penulis kemudian melakukan analisis terhadap temuan tersebut.²⁸

3. Data dan Bahan

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen berupa data primer dan data sekunder. Sumber data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁹ Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi dokumentasi serta hasil wawancara yang didapatkan dari penelitian lapangan diantaranya, wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DINTANKAN) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM (DISPERINDAGKOP) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penyelidik sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu perlu diteliti keasliannya.³⁰ Sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Adapun sumber data sekunder dari

²⁸Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2006), hlm. 103.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

³⁰Winarno Surakhman, *Pengantar Ilmiah Dasar Tehnik*, (Bandung : Tarsito. 1998), hlm.

penelitian ini diperoleh dari undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah, disertasi maupun sumber data pendukung lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi berjudul “Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)” maka, sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan teori perlindungan hukum terhadap konsumen, hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK, serta menguraikan lebih dalam lagi mengenai daging sapi yang layak dan tidak layak konsumsi.

Bab ketiga, berisi uraian profil lokasi penelitian, data yang diperoleh baik berupa dokumentasi- dokumentasi maupun hasil wawancara yang didapatkan dari penelitian lapangan diantaranya, wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DINTANKAN) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM

(DISPERINDAGKOP) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Bab keempat, berisi analisis data mengenai bagaimana peredaran daging sapi tidak layak konsumsi telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 19 Aayat (1) UUPK, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam upaya untuk melindungi hak konsumen.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang implementasi perlindungan hak konsumen dalam UUPK terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi di Kabupaten Banjarnegara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 dan tanggung jawab dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh pelaku usaha yang menjual daging sapi di Kabupaten Banjarnegara, karena pada tahun 2016 karena terbukti setiap kali pengawasan langsung di lapangan hampir disemua pasar-pasar tradisional Kabupaten Banjarnegara ditemukan daging sapi yang tidak layak konsumsi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih ada pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya, yakni tidak beritikad baik dengan menjual daging sapi tidak layak konsumsi, pelaku usaha tersebut tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi daging sapi yang sebenarnya sudah tidak layak konsumsi lagi dengan demikian pelaku usaha melayani konsumen secara tidak benar dan tidak jujur serta diskriminatif. Sebagaimana diamanatkan dalam UUPK bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang sesuai dengan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). Meskipun sampai saat ini belum pernah ada konsumen yang meminta ganti rugi

ataupun penggantian barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Namun tidak menutup kewajiban pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab terhadap produk.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupa:

a. Upaya Prefentif

- 1) Sosialisasi
- 2) Penyuluhan Hukum
- 3) Pemeriksaan dan pemotongan sapi di RPH
- 4) Sidak 4x dalam setahun

b. Upaya Represif

- 1) Teguran lisan
- 2) Surat Peringatan
- 3) Surat Pernyataan
- 4) Penyitaan daging sapi yang tidak layak konsumsi

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tersebut jika merujuk pada tanggung jawab pemerintah terkait upaya pembinaan dan pengawasan dalam UUPK, maka implementasi dari upaya pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUPK belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena:

- a. Belum penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
- b. Pemerintah kurang mampu merangkul LPKSM sehingga terjadi kevakuman terhadap 2 LPKSM.

- c. Penelitian Laboratorium terhadap daging sapi hanya sebatas pelaku usaha yang berada di pasar kota dan belum mencakup semua pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berjualan daging sapi di semua pasar-pasar tradisional di Kabupaten Banjarnegara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prospek implementasi perlindungan hak konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran daging sapi tidak layak konsumsi belum dapat direalisasikan secara menyeluruh dan penuh karena masih terdapat pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UUPK, meskipun sampai saat ini belum ada konsumen yang meminta tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1). Selanjutnya masih ada beberapa upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan perlindungan konsumen sebagaimana di amanatkan dalam UUPK.

Saran

Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadarannya berkaitan tentang kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak konsumen. Selain itu, perlunya tindakan yang membuat jera bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi kesalahan yang sama akibat menjual daging sapi tidak layak konsumsi. Kemudian Pemerintah seharusnya membangun kebijakan hukum baru terkait perlindungan konsumen di Banjarnegara, agar dapat mengurangi pelanggaran terhadap hak konsumen. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga harus membangun kembali

hubungan dengan masyarakat dan LPKSM guna meningkatkan fungsi dari setiap elemen perlindungan konsumen. Mengenai penelitian laboratorium seharusnya dilakukan tidak hanya terhadap pelaku usaha yang melakukan usahanya di pasar kota saja, melainkan ke semua pasar yang menjual daging sapi agar ditemukan bukti yang valid dan menyeluruh tentang kelayakan daging sapi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.
- Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Halim Barkatullah, Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Inosensius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- K.M. Smith, Rhona, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- M. Echols, Jhon dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 2000.
- *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nasution, Bismar, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2004.
- Nawawi, hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rachbini, J, *Ekenomi Politik, Paradigma, dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Raharjo, Sartjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Samsul, Inosensius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sasongko, Wahyu *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Pers, 2007.

- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Seto, Sagung, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan*, Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2001.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- , *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Siahaan, *Hukum Konsumen*, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986.
- Sofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta 2004.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Supardan, Dadang *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2006.
- Surakhman, Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar Tehnik*, Bandung : Tarsito. 1998.
- Suryani, Retno, *Outlook Komoditas Perrtanian Sub-Sektor Peternakan Daging Sapi*, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Njenderal Kementerian Pertanian, 2015.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: Citapustaka, 2000.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wiriadisastra, Kusma, *Introdustin to Modern Business*, Jakarta: Erlangga, 1992.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Lain-lain

Syamsudin, M. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, *Jurnal*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Miru, Ahmadi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Ilaiyah, Irham, “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal Daging Sapi dan Ayam Di Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Tradisional Jati Mlati Sleman Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Perdhana Putra, Sanjaya “Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Konsumen” *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Satriana, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Website

“Tupoksi Bagian Hukum,” <https://www.banjarnegarakab.go.id>, akses 3 Februari 2017.

“Tupoksi Dinas Kesehatan,” <https://www.banjarnegarakab.go.id>, akses 3 Februari 2017.

“Tupoksi Dinas Penanaman Modal Perizinzn Terpadu Satu Pintu,” <https://www.banjarnegarakab.go.id>, akses 3 Februari 2017.

“Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM,” <https://www.banjarnegarakab.go.id>, akses 3 Februari 2017.

“Tupoksi Pertanian dan Perikanan,” <https://www.banjarnegarakab.go.id>, akses 3 Februari 2017.

“Sidak Pasar Tradisional Kabupaten Banjarnegara,” <http://tv.liputan6.com/read/2265599/jelang-lebaran-ditemukan-daging-tak-layak-konsumsi>, akses 11 November 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Uji Laboratorium Tahun 2016



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
Jalan Raya Jogja Wates Km. 27, Tromol Pos 18 Wates 55602, Telp. (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenak.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id



LEMBAR ASLI

Model : E-30b
No. Contoh : **0695/04/2016**
Jogjakarta, 29 September 2016

No. Surat : 060471 / 14.300 / F5.D / .09

Lampiran : 3 lembar

Perihal : Jawaban Hasil Pengujian Contoh

Sifat Surat : **RAHASIA**

Tgl. Kirim / No. : 25 Apr 2016 /

Tgl. Terima : 25 April 2016

Kegiatan : AKTIF, Monitoring PMSR

Kepada Yth. Bapak / Ibu :

**Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kab Banjarnegara**
Jl. Pemuda 78
Fax. (0286) 592833
BANJARNEGARA

JAWABAN HASIL PENGUJIAN CONTOH

HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM :							Jumlah				Hasil Uji			
ID	Pemilik	Jenis Hwn	Contoh	Kode	Laboratorium	Jenis Uji	Contoh	POS	NEG	DUB				
1	Pedagang	Ayam Broiler	Abon	terlampir	Kesmahvet	Total Plate Count, (SNI 2897:2008) < BMCM	1							
			Daging	terlampir		Total Plate Count, (SNI 2897:2008) < BMCM	1							
			Daging	terlampir		Total Plate Count, (SNI 2897:2008) < BMCM	6							
			Daging	terlampir		Listeria *	2	0	2	0				
			Daging	terlampir		Cemeran Salmonella, SNI 2897:2008	7	0	7	0				
			Karkas	terlampir		Cemeran Salmonella, SNI 2897:2008	1	0	1	0				
			Abon	terlampir		Cemeran S.aureus, SNI 2897:2008	1	0	1	0				
			Karkas	terlampir		Cemeran E.coli, SNI 2897:2008 < BMCM	1							
			Karkas	terlampir		Cemeran Coliform, SNI 2897:2008 < BMCM	1							
2		Ayam Petelur	Telur	terlampir		Total Plate Count, (SNI 2897:2008) > BMCM	1							
			Telur	terlampir		Total Plate Count, (SNI 2897:2008) < BMCM	1							
			Telur	terlampir		Cemeran Salmonella, SNI 2897:2008	1	0	1	0				
			Telur	terlampir		Cemeran Salmonella, SNI 2897:2008	5	0	5	0				
			Telur	terlampir		Cemeran S.aureus, SNI 2897:2008	1	0	1	0				
3		Sapi Potong	Abon	terlampir		Total Plate Count, (SNI 2897:2008) > BMCM	1							
			Daging	terlampir		Total Plate Count, (SNI 2897:2008) > BMCM	2							
			Daging	terlampir		Total Plate Count, (SNI 2897:2008) < BMCM	2							

No. Contoh
0695 / 04 / 2016

Bakso	terlampir	Total Plate Count, (SNI 2897:2008) < BMCM	5				
Abon	terlampir	Cemaran Salmonella, SNI 2897:2008	1	0	1	0	
Daging	terlampir	Cemaran Salmonella, SNI 2897:2008	4	0	4	0	
Bakso	terlampir	Cemaran Salmonella, SNI 2897:2008	5	0	5	0	

* Metode Uji tersebut diatas belum masuk Ruang Lingkup Akreditasi ISO SNI / IEC 17025 : 2005

DIAGNOSIS / KESIMPULAN :

- TOTAL PLATE COUNT > BMCM (7)
- SALMONELLA SP, NEGATIF (7)
- SALMONELLA SP, NEGATIF (1)
- E. COLI < BMCM (1)
- TOTAL PLATE COUNT < BMCM (1)
- STAPHYLOCOCCUS, NEGATIF (1)
- LISTERIA, NEGATIF (2)
- SALMONELLA SP, NEGATIF (6)
- TOTAL PLATE COUNT > BMCM (1)
- STAPHYLOCOCCUS, NEGATIF (1)
- TOTAL PLATE COUNT > BMCM (3)
- TOTAL PLATE COUNT < BMCM (7)
- SALMONELLA SP, NEGATIF (9)

Kabupaten / Provinsi : BANJARNEGARA, JAWA TENGAH

JENIS HEWAN	KECAMATAN	DESA	ID
Ayam Broiler	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	1
Ayam Broiler	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	1
Ayam Broiler	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	1
Ayam Broiler	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	1
Ayam Broiler	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	1
Ayam Broiler	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	1
Ayam Petelur	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	2
Ayam Petelur	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	2
Ayam Petelur	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	2
Sapi Potong	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	3
Sapi Potong	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	3
Sapi Potong	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	3

CATATAN / SARAN / REKOMENDASI :

Pelayanan Aktif drh M. Avina Dkk

Hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir

BMCM : Batas Ambang cemaran Mikroba pada Nugget menurut SNI 7388:2009.

Kriteria Daging menurut SNI 7388:2009, TPC: 1.000.000 koloni/gr (30o,72jam) Coliform:100 koloni/gr,E.coli: 10 koloni/gr,Salmonella:NEGATIF/25gr, Staphylococcus aureus: 100 CFU/gr

VERIFIKASI ☒

Kepala Balai Besar
Kantor Program dan Evaluasi
Drs. MUHAMMAD YUSUF, MS.
NIP. 19600830.198603.1.001

- Tanda Tangan
1. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah
 2. Arsip

Manajer Teknis
Laboratorium Kesmavet

Drh. MARIA AVINA RACHMAWATI, M.Sc
NIP. 19760908.200312.2.001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor Analisis	Jenis Lokasi Pengambilan	Nama Lokasi	Jenis Sampel	Jenis Pengujian	Metode Uji / Acuannya	Hasil Pengujian	Status Akreditasi	Nama Pemilik	Kode Sampel
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	TPC	SNI 7388:2009	38500	Terakreditasi	Kartinah	BB2
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	TPC	SNI 7388:2009	35000	Terakreditasi	H. Budi	BB3
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	TPC	SNI 7388:2009	59000	Terakreditasi	H. Muntoko	BB4
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	TPC	SNI 7388:2009	88500	Terakreditasi	Surbeni	BB5
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	Salmonella	SNI 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Nur wahidin	BB1
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	Salmonella	SNI 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Kartinah	BB2
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	Salmonella	SNI 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	H. Budi	BB3
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	Salmonella	SNI 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	H. Muntoko	BB4
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	Salmonella	SNI 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Surbeni	BB5
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Abon sapi	TPC	SNI 7388:2009	980000	Terakreditasi	Sawab	BAS1
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Abon sapi	Salmonella	SNI 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Sawab	BAS1
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging ayam	Listeria	Kit Reveal 2.0	Negatif	Belum terakreditasi	Mbak Nur	BDA1
0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging ayam	Listeria	Kit Reveal 2.0	Negatif	Belum terakreditasi	Mbak Khalimah	BDA2

Yogyakarta, 20 Juli 2016
MT Laboratorium Kesmavet

Dh. Maria Avina Rachmawati, MSc
NIP. 19760908 200312 2 001

Tanggal Pengujian	Nomor Analisis	Jenis Lokasi Pengambilan	Nama Lokasi	Jenis Sampel	Jenis Pengujian	Metode Uji / Acuan	Hasil Pengujian	Status Akreditasi	Nama Pemilik
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Karkas ayam	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Toufik
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Karkas ayam	E. coli	SNi 7388:2009	4	Terakreditasi	Toufik
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Karkas ayam	Coliform	SNi 7388:2009	20	Terakreditasi	Toufik
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Abon ayam	TPC	SNi 7388:2009	68000	Terakreditasi	Sawab
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Abon ayam	Staphylococcus	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Sawab
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur ayam	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Yanti
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur ayam	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Nur wahdin
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur ayam	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Asih
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur ayam	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Badarudin
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur ayam	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Sawab
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur asin	TPC	SNi 7388:2009	37500	Terakreditasi	Winanga
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur asin	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Winanga
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur asin	Staphylococcus	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Winanga
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur asin	TPC	SNi 7388:2009	3790000	Terakreditasi	Winanga
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur asin	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Dodok
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur asin	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Dodok
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Telur asin	TPC	SNi 7388:2009	5040000	Terakreditasi	Dodok
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging sapi	TPC	SNi 7388:2009	780000	Terakreditasi	H. Budi
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging sapi	TPC	SNi 7388:2009	19450000	Terakreditasi	Umi
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging sapi	TPC	SNi 7388:2009	710000	Terakreditasi	H. Munroha
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging sapi	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Wakni
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging sapi	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	H. Budi
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging sapi	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	Umi
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Daging sapi	Salmonella	SNi 7388:2009	Negatif	Terakreditasi	H. Munroha
25-Apr-16	0695/04/2016	Pasar tradisional	Pasar Kota	Bakso sapi	TPC	SNi 7388:2009	36500	Terakreditasi	Nur wahdin

Lampiran II Brosur Bahan Sosialisasi DINTANKAN

MEMILIH DAGING YANG ASUH

(AMAN, SEHAT, UTUH, HALAL)



PENGERTIAN ASUH :

AMAN : Tidak mengandung penyakit residu bahan kimia yang menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan manusia.

SEHAT : Memiliki zat - zat yang berguna bagi kesehatan dan tumbuhan.

UTUH : Tidak dicampur dengan bahan lain dari hewan lain.

HALAL : Dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat Islam.

A. DAGING SAPI ASUH

Aspek Kesejahteraan Hewan Sebelum Disembelih:

- » Distirahatkan lebih dari 12 jam ditempat yang bersih, kering terlindungi dari panas matahari dan hujan.
- » Diberi pakan dan minuman yang cukup.

Aspek Hygiene dan sanitasi

Pemeriksaan Antemortem :

- » Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
- » Pemeriksaan Postmortem :
- » Pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong.

Pendapat MUI Daging Glonggongan adalah HARAM

- » Mengandung gharar (penipuan) yang merugikan konsumen.
- » Bertentangan dengan prinsip ihsan (berbuat baik) kepada binatang.
- » Tidak thayyib (tidak baik untuk kesehatan).

Aspek Halal dalam Penyembelihan Fatwa MUI :

- » Hewan dihadapkan kearah kiblat.
- » Membaca Basmallah.
- » Memutuskan saluran makanan.
- » Memutuskan pembuluh darah.
- » Memutuskan saluran nafas.

DAGING GLONGGONGAN BUKAN DAGING ASUH

- » Glonggongan : sapi sebelum disembelih diberi minum secara paksa dengan tujuan menambah berat, lambung penuh menekan dan melemahkan daya kerja jantung, pada saat dipotong darah tidak tuntas keluar, Hasil uji Laboratorium, daging sapi glonggongan sama dengan daging sapi bangkai.
- » Merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.



Ciri-ciri Daging Glonggongan :

- » Warna merah pucat dan kusam.
- » Bila dipegang terasa basah atau cenderung berair, terlihat mengkilat.
- » Daging jika digantung air akan menetes.
- » Gampang busuk, kandungan bakteri tinggi.
- » Jika dimasak mengalami penyusutan lebih besar dibandingkan dengan daging sehat.
- » Harga lebih murah.

Uraian	Daging Glonggongan	Daging ASUH
Susut masak	40,9%	35%
Nutrisi bahan kering	20,65%	26,47%
Harga bahan kering RP/Kg	14,917	62,420

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Jl. Raya Semarang Km 3 Telp (0286) 592833
BANJARNEGARA 53414
TAHUN 2016

Ciri Daging Sapi Sehat :

- » Warna merah cerah (tidak gelap, tidak pucat, tidak kebiruan)
- » Konsistensi liat/kenyal
- » Bau dan rasa aromatis
- » Mempunyai lapisan lemak tipis kecuali bagian tertentu dan berwarna kekuning-kuningan

TIP MEMBELI DAGING YANG ASUH

Beli daging pagi hari atau jangan lebih dari 4 jam setelah disembelih. Kandungan bakteri akan meningkat setiap jamnya.

Tidak membeli daging dari pedagang yang tidak memperhatikan praktek hyginis yang mencakup lingkungan, peralatan dan kebersihan diri.

Tidak membeli daging dari sumber (pedagang, pengusaha daging, retailer) yang mengenal asal usul daging.

Tidak membeli daging yang tidak disimpan dalam lemari pendingin atau digantung, terlindungi dari alat/serangga atau debu.

Membeli daging di toko/kios/los daging yang resmi dan memperhatikan praktek gygenis.

TIP MENYIMPAN DAGING YANG BAIK

Simpan daging pada suhu dibawah 5°C.

Mencegah bakteri berkembang

Masa simpan bahan makanan pada suhu pendingin :

-Daging Segar 0-5°C	3-7 hari
-Daging giling 0-5°C	1-2 hari
-Sosis segar 0-5°C	1-2 hari
-Daging ayam 0-5°C	1-2 hari

PENANGANAN DAGING YANG HYGIENIS

- » Daging yang dibeli segera dibawa ke rumah untuk dimasak atau disimpan dalam lemari es.
- » Daging disimpan pada suhu dingin dan hindari pada suhu kamar.
- » Suhu penyimpanan daging segar ± 0°C - 5°C untuk penyimpanan dingin (chill) 18°C - 20°C untuk menyimpan beku (freeze)
- » Mencuci tangan terlebih dahulu ketika akan menangani daging dengan cara yang benar.
- » Peralatan (pisau, talenan) yang digunakan untuk penanganan daging harus hygienis dan terpisah untuk menangani produk yang lain.

A. DAGING AYAM ASUH

Untuk mengetahui karkas daging ayam yang dibeli sehat dan tidak ada penyimpanan atau kelainan adalah dengan cara mengetahui ciri ciri karkas daging ayam sehat seperti :

- » Kulit berwarna putih bersih, dan tidak dijumpai memar.
- » Bulunya spesifik daging ayam.
- » Pembuluh darah diseluruh tidak terlihat.
- » Bekas tempat pemotongan regangannya besar dan tidak merata.
- » Kontormasi sempurna, tidak dijumpai cacat.
- » Dijual pada tempat - tempat yang memiliki pendingin dan penutup.
- » Bersih dari kotoran.
- » Tidak dijumpai bulu jarum pada karkas atau daging ayam.
- » Daging tidak lebih dari 4 jam setelah penyembelihan

Mengapa daging ayam mati/bangkai tidak boleh diperjualbelikan...?

Daging ayam bangkai atau daging ayam mati (ayam tiren) selain tidak halal juga berbahaya bagi konsumen, karena dikhawatirkan mengandung bakteri yang lebih tinggi

Ciri - ciri karkas daging ayam bangkai :

- Daging berwarna merah (normal : putih)
- Bagian dalam karkas berwarna kemerahan
- Serabut otot berwarna agak kemerahan - merahan.
- Daging + air jika ditumbuk akan berwarna merah (normal : putih)
- Pengeluaran darah tidak ada, sehingga pembuluh darah dileher, sayap terlihat penuh dengan darah.
- Semakin lama warna merah berubah menjadi kebiruan (aktifitas bakteri pembusuk)

Ciri - ciri daging ayam yang disuntik :

- Postur kekar dan tegang
- Dijajakan dengan dimasukan kedalam ember, posisi kepala ditaruh dibawah
- Jika dipotong keluar air, jika ditaruh diatas meja keluar air
- Jika digoreng seperti menggoreng air
- Jika direbus susutnya banyak sekali

Ciri daging ayam yang diformalin :

- Kulit agak peret
- Bau formalin kadang dapat tercium, kadang kadang juga tidak tercium
- Alat tidak suka hinggap pada karkas
- penjual biasanya diajakan tanpa menggunakan pendingin es (refrigerator, freezer)

Membedakan Jenis Daging		
Daging Sapi  a. Daging merah pucat; b. Berserat halus dengan sedikit lemak; c. Konsistensi liat; d. Bau dan rasa aromatis	Daging Kambing  a. Daging lebih pucat dari daging domba b. Lemak menyempal lemak domba c. Daging kambing jantan berbau khas d. Bau sangat khas	Daging Babi  a. Daging umumnya pucat hingga merah muda b. Otot punggung yang mengandung lemak umumnya c. Serabut halus, konsistensi padat dan berbau spesifik d. Pada umur tua, daging berwarna lebih tua, sedikit lemak dan serabut kasar
Daging Sapi muda (calf)  a. Pada umumnya agak pucat, kelabu putih samar; b. Terdiri dari serabut-serabut halus c. Bau dan rasa berbeda dengan daging sapi dewasa	Daging Domba  a. Daging terdiri dari serabut halus b. Warna merah muda, konsistensi cukup lengket c. Banyak lemak otot d. Lemak berwarna putih e. Bau beraroma khas	Daging Kerbau  a. Pada umumnya liat, karena disembei b. Serabut otot kasar dan lemaknya putih c. Rasanya hampir sama dengan daging sapi

MEMBEDAKAN JENIS DAGING TERNAK

Daging Ayam Tiren



Ciri - ciri daging ayam tiren :

1. Dagingnya beraroma agak amis,
2. Dagingnya berwarna kebiru-biruan, pucat dan tidak segar,
3. Pada leher potongan ayam terlihat tidak lebar,
4. Tidak mulus seperti ayam potong ketika hidup.
5. Terdapat bercak-bercak darah pada bagian kepala atau leher ayam,

Kriteria Kualitas daging

- (1) Keempukan atau kelunakan
Jika ditekan jari, daging yang sehat akan memiliki konsistensi kenyal (padat)
- (2) Kandungan lemak atau marbling
Marbling adalah lemak yang terdapat diantara otot (intramuscular). Marbling berpengaruh terhadap citarasa daging
- (3) Warna
Warna daging bervariasi, tergantung dari jenis secara genetik dan usia
- (4) Rasa dan Aroma
Daging yang berkualitas baik mempunyai rasa yang relatif gurih dan aroma yang sedap
- (5) Tekstur
Secara normal daging mempunyai permukaan yang relatif kering sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar

Daging Ayam



- a. Warna daging putih pucat
- b. Bagian otot dada dan otot paha kenyal
- c. Bau agak amis sampai tidak berbau

Ciri-ciri daging ayam berformalin

1. Jika dicium dagingnya akan berbau obat.
2. Warna kulitnya lebih pucat dibanding daging ayam segar.
3. Tidak rusak selama dua hari pada suhu kamar 25 derajat celsius,
4. Pada bagian paha sampai kaki terlihat kaku.
5. Tidak dikerumuni lalat.
6. Teksturnya sangat kencang



Daging Kuda

- a. Warna daging merah kehitaman hingga kecoklatan, oleh pengaruh udara berubah menjadi biru kehitaman
- b. Serabut otot halus dan panjang, konsistensi padat, di antara serabut tidak ditemukan lemak
- c. Bau dan rasa sedikit manis (Mengandung banyak glikogen)
- d. Lemak berwarna kuning emas, konsistensi lembek

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Lampiran III Surat Pernyataan

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**
DINAS KESEHATAN
Jalan Mayor Jendral Soetoyo No. 83 Banjarnegara – 53415
Telp (0286) 591080 Fax (0286) 593480

SURAT PERNYATAAN
Jaminan Tidak Menjual Produk Pangan (Bahan dan atau Makanan Siap Saji) Yang Membahayakan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama *A. Sni*
Alamat Tempat Tinggal : *Juguna 4/1*
Telepon :
Nama Toko / Kios / Tempat Berjualan : *Toko Sni*
Alamat : *Juguna 4/1*
Telepon / Fax :
Rijale 244 Omint Bantul akan 8. kebu.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak akan menerima / menjual produk pangan baik Bahan Pangan maupun Pangan Siap Saji yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Antara lain Pangan Tanpa Ijin Edar, Kadaluarsa, Rusak atau mengandung Bahan Berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B/Pewarna Merah, Metanil Yellow/Pewarna Kuning), dll.

Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan bahwa Bahan Pangan maupun Pangan Siap Saji yang dijual oleh kami mengandung bahan – bahan tersebut diatas, maka kami siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarnegara,

Mengetahui
Petugas Sweeping,
Suhansono
NIP. 196007071987 03 1010

Yang menyatakan
.....
[Signature]

[illegible]

Lampiran V Surat Bukti Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

10 Januari 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGPOLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Lailatus Sofa Nihaayah	13340125	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Banjarnegara (Dinas Pertanian & Perikanan Kab.Banjarnegara, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM (Dinindagkop) Kab.Banjarnegara, Dinas Kesehatan Kab.Banjarnegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kab.Banjarnegara, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kab.Banjarnegara), guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016)."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/ 313/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah

Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B- 50/Un.02/ DS.1/PN.00/II/2017
Tanggal : 10 Januari 2017
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "Implementasi Perlindungan Hak Konsumen Dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016)" kepada :

Nama : LAILATUS SOFA NIHAAYAH
Nim : 13340125
No. HP/Identitas : 08993783783706 / 3304055003950003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 10 Januari 2017 s.d 23 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan) \
2. Dekan. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/0076/04.5/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/313/Kesbangpol/2017 Tanggal : 11 Januari 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : LAILATUS SOFA NIHAAYAH
2. Alamat : Mantrianom RT 005 RW 001 Kelurahan Mantrianom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016)
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 16 Januari 2017 sampai 23 Maret 2017
- e. Penanggung Jawab : Iswantoro, SH.,M.H
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 16 Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASEPTO ARIBOWO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DPMTSP-16 Januari 2017



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Januari 2017

Nomor : 070/185/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Banjarnegara
u.p Kepala Kantor Kesbangpol
dan Linmas
Kab. Banjarnegara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0076/04.5/2017 Tanggal 16 Januari 2017 atas nama LAILATUS SOFA NIHAAYAH dengan judul proposal IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msec, SC,
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. LAILATUS SOFA NIHAAYAH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DPMPSTP-16 Januari 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. (0286) 591142
BANJARNEGARA 53414

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI

NQMOR : 070 / 044 / BAPERLITBANG / 2017

- I Dasar : Surat dari Kepala Kantor kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara Nomor : 070 / 048 / Kesbangpollinmas /2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian a.n. **LAILATUS SOFA NIHAAYAH**

II. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/ penelitian/ pra survei/ survei/ skripsi/ tesis/ disertasi/ observasi/ praktek lapangan/ karya ilmiah tersebut di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh Peneliti dengan data sebagai berikut :

- 1 Nama : **LAILATUS SOFA NIHAAYAH**
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa
- 3 Alamat Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 4 Alamat Rumah : Mantrianom Rt 05 Rw 01, Kelurahan Mantrianom, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
- 5 Maksud Dan Tujuan : Penelitian/Survei dengan Judul :
"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING SAPI TIDAK LAYAK KONSUMSI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016)"
- 6 Lokasi : Kabupaten Banjarnegara
- 7 Penanggungjawab : Iswantoro, SH., M.H

- III. a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
- c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud diminta kepada yang bersangkutan untuk wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada **Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara** pada kesempatan pertama.
- d. Surat izin Pelaksanaan Penelitian/Riset/Pra Survei ini berlaku dari tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017 dan dapat diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 20 Januari 2017

**a.n. KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN BANJARNEGARA;
KABID. LITBANG & PERENCANAAN PROGRAM;**



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Baperlitbang Kab. Banjarnegara (Sebagai Laporan);
2. Kepala DINKES Kab. Banjarnegara;
3. Kepala DINTANKAN Kab. Banjarnegara;

Lampiran VI

DOKUMENTASI PENELITIAN



VI. 01 Wawancara dengan PPNS Bidang Perdagangan DISPERINDAGKOP



VI.02 Wawancara dengan Staf Fungsional Medic Feretina dan Kepala DINTANKAN



VI.03 Wawancara dengan Dokter Hewan Rumah Pemotongan Hewan dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis RPH



VI.04 Wawancara dengan Staf Fungsional Lapangan DINKES



VI. 05 Wawancara dengan Kepala Wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP



**VI.06 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum & HAM,
Bagian Hukum Kabupaten Banjarnegara**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VII Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama : Lailatus Sofa Nihaayah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 Maret 1995
Alamat Asal : Rt 05/01 Bawang, Banjarnegara
Alamat Yogyakarta : Jln. Kelapa No. 349 G/K1 RT 20/RW 06
Kel. Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta
No. Hp : 085726005726
Email : sofa.nihaayah85@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : H. Ah. Supawi S.H.,M.H
Ibu : Hj. Siti Robingah

Riwayat Pendidikan

TK : TK PGRI SRONDOL 02 ABCD SEMARANG
SD : SD N 1 BANDINGAN BANJARNEGARA
SMP : SMP N 1 BAWANG BANJARNEGARA
SMA : SMA N 1 PURWONEGORO BANJARNEGARA